



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 342/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1 BOY TIRAYOH ; | 16. EDDIES |
| ADELIA ; | |
| 2 PANGKY SOEWITO ; | 17. CUT |
| MEMEI ; | |
| 3 RIZAL DJIBRAN ; | 18. ANDA |
| LUSIA ; | |
| 4 ROY MARTEN ; | 19. IDA ROYANI ; |
| 5 ASPAR PATURUSI ; | 20. KAMEL |
| MARVIN ; | |
| 6 DIDI PETET ; | 21. EDWARD AN. |
| 7 HM. DAMSYIK ; | 22. YELFIAN ; |
| 8 JENNY RACHMAN ; | 23. STANLEY ; |
| 9 YATTI OCTAVIA ; | 24. SUGIANTO ; |
| 10 WIDYAWATI ; | 25. YUGO ALVIANO ; |
| 11 NANI WIDJAYA ; | 26. RIMA |
| MELATI ; | |
| 12 CAHYA KAMILA ; | 27. FRANS |
| TUMBUAN ; | |
| 13 ADE IRAWAN ; | 28. LIDYA KANDOU ; |
| 14 DINA MARIANA ; | 29. JAMAL |
| MIRDAD ; | |
| 15 NENNI TRIANA ; | |

Bersama-sama maupun masing-masing sendiri sebagai Anggota Biasa Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), dalam hal ini semuanya memilih domisili hukum di alamat kuasanya dan memberikan kuasa kepada : 1. H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH. 2. HJ. KARTIKA PUTRI YOSODININGRAT, SH. LLM. 3. H. RADHITYA YOSODININGRAT, SH.,

Hal 1 dari hal.26 Putusan No.342/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Advokat pada Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners, beralamat di Hotel Kartika Chandra, Gedung Perkantoran Lt. 5, Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan 12060, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai : P A R A P E N G G U G A T ;

M e l a w a n :

1 PIMPINAN KONGRES PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA

(PARFI) KE XIV TAHUN 2011, Dalam hal ini :

- 1 ADI SURYA ABDI Selaku Ketua merangkap Anggota ;
- 2 DJATHI KUSUMO Selaku Sekretaris ;
- 3 ADITYA WARMAN Selaku Anggota ;
- 1.4 MUSTAFA KAMIL Selaku Anggota ;
- 1.5 KADIR POLE Selaku Anggota ;

Beralamat di Sekretariat PB. PARFI Gd. Pusat Perfilman H. Usmar Ismail Lt. 4, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut sebagai : T E R G U G A T ;

2 N a m a : AA GATOT BRAJAMUSTI ;

Pekerjaan : Swasta ;

Alamat : Jl. Sekolah Duta V Nomor 18, RT. 004/014, Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai T U R U T T E R G U G A T ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti ;

T E N T A N G D U D U K N Y A P E R K A R A :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register perkara Nomor : 342/Pdt.G/2011/PN. JKT. Sel. tanggal 20 Juni 2011, mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat yang berisi sebagai berikut :

- 1 Bahwa PARFI adalah singkatan dari Persatuan Artis Film Indonesia, merupakan Organisasi Profesi keartisan di bidang film sebagai wadah, alat penghimpun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemersatu serta penyaluran daya kreasi dan amal perjuangan para artis film Indonesia untuk mengabdikan diri pada bangsa dan Negara, khususnya dalam perjuangan mempertinggi derajat dan martabat melalui bidang perfilman Nasional. Didirikan pada tanggal 10 Maret 1956 di Jakarta ;

- 2 Bahwa menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PARFI, tertulis dan dikutip sebagai berikut "Kedaulatan Organisasi (PARFI) berada pada anggota yang dilaksanakan oleh Kongres, Kongres yang dipercepat atau Kongres Luar Biasa" ;
- 3 Bahwa Ketua Umum PB PARFI dipilih oleh Kongres untuk Masa Bakti 4 (empat) tahun lamanya, dan menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a Anggaran Rumah Tangga PARFI yang berhak untuk dipilih sebagai Ketua Umum PB PARFI adalah Anggota Biasa ;
- 4 Bahwa menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga PARFI yang berhak untuk menjadi Anggota Biasa, adalah Anggota yang telah memenuhi ketentuan :
 - a Mereka yang sedikitnya telah main dalam 3 (tiga) judul produksi Film untuk film bioskop atau 13 episode dalam film televisi sebagai pemeran utama ;
 - b Mereka yang sedikitnya telah main dalam 5 (lima) judul produksi Film untuk film bioskop atau 26 episode film televisi sebagai pemeran pembantu utama ;
 - c Mereka yang sedikitnya telah main dalam 7 (tujuh) judul produksi Film untuk film bioskop atau 52 episode film televisi pemeran pembantu ;
 - d Mereka yang sedikitnya telah main dalam 1 (satu) judul produksi Film untuk film bioskop atau televisi dengan prestasi luar biasa yang memenangkan hadiah tertinggi pada Festival Film Nasional atau Internasional ;
 - e Selain persyaratan diatas harus memenuhi persyaratan :
 - 1 Mengikuti pendidikan seni peran baik diadakan oleh PARFI maupun diluar PARFI yang diakui oleh PARFI dan dinyatakan lulus/bersertifikat ;
 - 2 Aktif mengikuti kegiatan organisasi ;

Bahwa mengenai hal tersebut pada angka 3 dan angka 4 di atas, diatur secara tegas dalam Anggaran Rumah Tangga PARFI ; (Vide Bukti P-1/ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARFI)

- 5 Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Biasa Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) ;

Tentang Pelaksanaan Kongres Parfi Ke-XIV

Hal 3 dari hal.26 Putusan No.342/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keputusan yang dihasilkan Kongres

- 6 Bahwa dengan telah berakhirnya Masa Bakti Pengurus Besar (PB) PARFI periode 2006-2010 hasil Kongres PARFI ke-XIII tahun 2006, maka telah diselenggarakan Kongres ke-XIV pada tanggal 18-20 Mei 2011 bertempat di Hotel Sahid, Jl. Jend Sudirman, Jakarta ;
- 7 Bahwa dalam Kongres ke-XIV yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 Mei 2011 bertempat di Hotel Sahid, Jl. Jend Sudirman, Jakarta tersebut pada angka 6 (enam) diatas, telah menghasilkan berbagai Keputusan, dan oleh Tergugat selaku Pimpinan Kongres, Keputusan-keputusan itu telah dituangkan dalam beberapa Surat Keputusan ;
- 8 Bahwa Keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Tergugat selaku Pimpinan Kongres, antara lain yaitu:
 - a Keputusan Kongres PARFI Ke-XIV Tahun 2011 ;
No.: 01/KONGRES/PARFI/2011 ;
tentang : Pengesahan Kongres PARFI Ke-XIV Tahun 2011 ;
 - b Keputusan Kongres PARFI Ke-XIV Tahun 2011 ;
No.: 02/KONGRES/PARFI/2011 ;
tentang : Jadwal Acara Kongres PARFI Ke-XIV Tahun 2011 ;
 - c Keputusan Kongres PARFI Ke-XIV Tahun 2011 ;
No.: 03/KONGRES/PARFI/2011 ;
tentang : Tata Tertib Kongres PARFI Ke-XIV Tahun 2011 ;
 - d KEPUTUSAN KONGRES PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA KE-XIV Tahun 2011 Nomor 10/Kongres/PARFI/2011
tentang Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 2011-2015 dan Formatur Tunggal Hasil Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke-XIV Tahun 2011, tanggal 20 Mei 2011, telah MENETAPKAN :
Pertama : SAUDARA AA GATOT BRAJAMUSTI SEBAGAI KETUA UMUM PENGURUS BESAR PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA MASA BAKTI 2011-2015 DAN SEKALIGUS FORMATUR TUNGGAL ;
Kedua : Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 2011-2015 selaku Formatur Tunggal bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan Personalia Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 2011-2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga : Dalam menyusun Personalia Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 2011-2015 Ketua Umum terpilih sebagai Formatur Tunggal berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja dan Rekomendasi Kongres Persatuan Artis Film Indonesia Ke-XIV Tahun 2011 ;
- Keempat : Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 2011-2015 selaku Formatur Tunggal diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk menyusun Personalia Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 2011-2015 terhitung sejak keputusan ini ;
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Tentang Perbuatan Tergugat yang Melawan Hukum

- 9 Bahwa Tergugat selaku Pimpinan Kongres Parfi Ke-XIV Tahun 2011, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a Anggaran Rumah Tangga PARFI, yang secara tegas menyatakan bahwa yang berhak untuk memilih dan dipilih, adalah ANGGOTA BIASA ;
- 10 Bahwa Turut Tergugat yang bukan berstatus sebagai Anggota Biasa Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), bahkan tidak pernah dikenal oleh masyarakat umum sebagai artis film, yang menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a Anggaran Rumah Tangga PARFI tidak berhak untuk dipilih, terlebih dipilih sebagai Ketua Umum PARFI, akan tetapi dalam Kongres PARFI Ke-XIV Tahun 2011 yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Mei 2011 telah diterima oleh Tergugat (selaku Pimpinan Kongres) sebagai Calon Ketua Umum PB PARFI periode 2011-2015. Dan dibawah pimpinan Tergugat, Kongres telah memilih Turut Tergugat sebagai Ketua Umum PB PARFI periode 2011-2015, selanjutnya hasil pemilihan itu dituangkan oleh Tergugat di dalam Surat Keputusan Kongres Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) Ke-XIV Tahun 2011 Nomor 10/KONGRES/PARFI/2011 Tentang Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 2011-2015 dan Formatur Tunggal

Hal 5 dari hal.26 Putusan No.342/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Kongres Persatuan Artis Film Indonesia Ke-XIV Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 ; (Vide Bukti P.2)

11 Bahwa KEPUTUSAN KONGRES Persatuan Artis Film Indonesia Ke-XIV Tahun 2011 Nomor 10/Kongres/PARFI/2011 Tentang Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 2011-2015 dan Formatur Tunggal Hasil Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke-XIV Tahun 2011, tanggal 20 Mei 2011, telah MENETAPKAN : Saudara AA GATOT BRAJAMUSTI SEBAGAI KETUA UMUM PENGURUS BESAR PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA MASA BAKTI 2011-2015 DAN SEKALIGUS FORMATUR TUNGGAL, adalah TIDAK SAH karena mengandung CACAT HUKUM, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 11.1. Bahwa Turut Tergugat (Gatot Brajamusti) tidak berhak untuk dipilih bahkan tidak berhak untuk memilih, karena yang bersangkutan bukan sebagai Anggota Biasa, dikarenakan Turut Tergugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (6) huruf a sid huruf e angka 1 dan angka 2 Anggaran Rumah Tangga PARFI ;
- 11.2. Bahwa menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga PARFI, YANG BERHAK UNTUK DIPILIH dan memilih (hak suara) adalah ANGGOTA BIASA ;
- 11.3. Bahwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) huruf a s/d huruf e angka 1 dan angka 2 Anggaran Rumah Tangga PARFI, untuk menjadi Anggota Biasa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a Mereka yang sedikitnya telah main dalam 3 (tiga) judul Produksi film untuk Film bioskop atau 13 episode dalam film televisi sebagai Pemeran Utama ;
 - b Mereka yang sedikitnya telah main dalam 5 (lima) judul Produksi film untuk Film bioskop atau 26 episode dalam film televisi sebagai Pembantu Utama ;
 - c Mereka yang sedikitnya telah main dalam 7 (fujuh) judul Produksi film untuk Film bioskop atau 52 episode dalam film televisi sebagai Pemeran Pembantu ;
 - d Mereka yang sedikitnya telah main dalam I (satu) judul produksi film untuk film bioskop atau televisi dengan prestasi luar biasa yang memenangkan hadiah tertinggi pada festival Film Nasional atau Internasional ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Selain persyaratan di atas, harus memenuhi persyaratan :

- 1 Mengikuti pendidikan seni peran baik diadakan oleh PARFI maupun diluar PARFI yang diakui oleh PARFI dan dinyatakan lulus/bersertifikat ;
- 2 Aktif mengikuti kegiatan organisasi ;
- 4 Bahwa Turut Tergugat (Gatot Brajamusti) tidak memenuhi satupun di antara ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a s/d huruf d dan tidak pula memenuhi persyaratan tambahan yang ditentukan dalam huruf e angka 1 dan angka 2 Anggaran Rumah Tangga PARFI. Oleh karenanya Turut Tergugat bukan sebagai Anggota Biasa PARFI, bahkan tidak pernah dikenal sebagai artis film Indonesia, oleh karenanya tidak berhak untuk dipilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia dalam Kongres PARFI Ke-XIV Tahun 2011 ;
- 5 Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dipilihnya Turut Tergugat (Gatot Brajamusti) sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia dalam Kongres PARFI Ke-XIV Tahun 2011 yang dipimpin oleh Tergugat (selaku Pimpinan Kongres), padahal Turut Tergugat tidak mempunyai hak untuk dipilih, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan mengandung cacat hukum. Oleh karenanya maka Surat Keputusan Tergugat Nomor: 10/Kongres/PARFI/2011 Tentang Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 2011-2015 dan Formatur Tunggal Hasil Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke-XIV Tahun 2011, tanggal 20 Mei 2011 yang menetapkan AA Gatot Brajamusti sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 2011-2015 dan sekaligus sebagai Formatur Tunggal, MENGANDUNG CACAT HUKUM dan HARUS DIBATALKAN ;

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- 1 Menangguhkan pelaksanaan Diktum Pertama Surat Keputusan Tergugat Nomor 10/Kongres/PARFI/2011 Tentang Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 2011-2015 dan Formatur Tunggal Hasil Kongres

Hal 7 dari hal.26 Putusan No.342/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Artis Film Indonesia ke-XIV Tahun 2011, tanggal 20 Mei 2011 selama Proses perkara Gugatan ini berlangsung ;

2. Memerintahkan turut Tergugat untuk tidak melaksanakan Diktum kedua dan Diktum ketiga serta Diktum keempat Surat Keputusan Tergugat Nomor 10/Kongres/PARFI/2011 Tentang Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 2011-2015 dan Formatur Tunggal Hasil Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke-XIV Tahun 2011, tanggal 20 Mei 2011 selama Proses perkara Gugatan ini berlangsung ;

Dalam Pokok Perkara

1. Memutuskan, menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memutuskan, menyatakan turut Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Biasa Persatuan Artis Film Indonesia, sehingga tidak berhak dipilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PARFI Periode 2011 – 2015 dalam Kongres PARFI ke XIV Tahun 2011 ;
3. Memutuskan, menyatakan perbuatan Tergugat selaku Pimpinan Kongres menerima Turut Tergugat sebagai Calon Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) dalam Kongres PARFI ke XIV tahun 2011 dan memimpin Kongres melakukan pemilihan terhadap Turut Tergugat sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar PARFI Periode 2011 – 2015 hingga turut Tergugat terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PARFI Periode 2011 – 2015 adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum ;
4. Memutuskan, menyatakan Pemilihan terhadap turut Tergugat, dan terpilihnya turut Tergugat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PARFI Periode 2011 – 2015 dalam Kongres PARFI ke XIV Tahun 2011 adalah mengandung Cacat Hukum, oleh karenanya Tidak Sah ;
5. Memutuskan, menyatakan MEMBATALKAN Surat Keputusan Tergugat Nomor 10/Kongres/PARFI/2011 Tentang Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 2011-2015 dan Formatur Tunggal Hasil Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke-XIV Tahun 2011, tanggal 20 Mei 2011 ;
6. Menghukum Turut Tergugat, untuk tunduk dengan Putusan ini ;
7. Menguatkan Putusan dalam Provisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum baik Banding, Kasasi, maupun Perlawanan / Bantahan dari Pihak ketiga (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat hadir kuasanya : H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH. dan HJ. KARTIKA PUTRI YOSODININGRAT, SH. LL.M., sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya : H. KGS SYAMSUL ARIFIN, SH. MH., JONI TRI, SH., dan YUNTORO, SH. berdasarkan Surat Kuasa khusus masing-masing tertanggal 28 juli 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap perkara aquo dengan melalui proses mediasi dengan menunjuk Sdr. AHMAD DIMYATI, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kusa Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 01 Desember 2011 yang berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama materi Gugatan Para Penggugat, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formil dan Materiel antara lain sebagai berikut :

1 GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELLUM)

Bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat, pada poin 9 (saudari Jenny Rachman sebagai salah satu Penggugat) menyatakan bahwa Para Tergugat selaku

Hal 9 dari hal.26 Putusan No.342/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Kongres PARFI ke-XIV Tahun 2011 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang dalam hal ini maksudnya melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (4) huruf a Anggaran Rumah Tangga (ART) PARFI, padahal Pasal, Ayat dan Huruf dimaksud dalam ART PARFI tersebut adalah secara tegas menyatakan bahwa, "Yang berhak untuk memilih dan dipilih adalah Anggota Biasa ;

Selanjutnya di dalam poin 10, Para Penggugat juga menyatakan bahwa Turut Tergugat adalah tidak / bukan berstatus sebagai Anggota Biasa PARFI, akan tetapi terbukti bahwa hal tersebut tidak beralasan dan tidak benar oleh karena berdasarkan Kartu Anggota Biasa PARFI yang dimiliki oleh Turut Tergugat yang diterbitkan oleh PB-PARFI dan ditandatangani oleh salah satu Penggugat sendiri dalam hal ini Jenny Rachman selaku Ketua Umum bersama Ade Muftin selaku Sekretaris Umum PARFI membuktikan bahwa Turut Tergugat adalah Anggota Biasa PARFI ;

Bahwa berdasarkan hal termaksud di atas jelas bahwa adanya ketidakjelasan / kabur (OBSCUR LIBELLUM) tentang gugatan Para Penggugat tersebut, oleh karena di satu kesempatan / dalilnya Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena menetapkan Turut Tergugat sebagai KETUA UMUM PENGURUS BESAR PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA (PB-PARFI) MASA BHAKTI 2011-2015 dan sekaligus sebagai FORMATUR TUNGGAL, yang oleh Para Penggugat dinyatakan bukan merupakan Anggota Biasa PARFI, akan tetapi pada kesempatan lain Penggugat (saudari Jenny Rachman) terbukti mengeluarkan dan atau menandatangani Kartu Anggota Biasa PARFI milik Turut Tergugat (Gatot Brajamusti) ;

Bahwa berdasarkan uraian dan kenyataan tersebut di atas sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO (niet ontvankelijk verklaard) oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah Kabur / tidak Jelas (OBSCUR LIBELLUM) ;

2 GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK / PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LICTIS CONSORTIUM)

Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena ParaTergugat selaku Pimpinan Kongres PARFI ke-XIV tahun 2011 telah memilih / menetapkan Turut Tergugat (Gatot Brajamusti) menjadi Ketua Umum PB PARFI Masa Bhakti 2011-2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini menurut Para Penggugat bahwa Turut Tergugat (Gatot Brajamusti) tidak memenuhi Pasal 5 ayat (4) huruf a Anggaran Rumah Tangga (ART) PARFI, yang selanjutnya oleh Para Tergugat hasil pemungutan suara dalam Kongres PARFI tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Kongres PARFI keXIV tahun 2011 dengan Nomor : 10/KONGRES/ PARFI/2011 Tentang Ketua Umum PB-PARFI Masa Bhakti 2011-2015 ;

Bahwa dipilih dan terpilihnya Para Tergugat sebagai Pimpinan Kongres PARFI ke XIV adalah berdasarkan Keputusan Peserta / Anggota Biasa PARFI yang hadir pada Kongres PARFI yang dilaksanakan secara terbuka di dalam Rapat Pleno / Paripurna ;

Bahwa dipilih dan terpilihnya Para Tergugat untuk menjadi Pimpinan Kongres adalah sah menurut hukum oleh karena dilakukan berdasarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PARFI ;

Bahwa dipilih dan terpilihnya Para Tergugat untuk menjadi Pimpinan Kongres adalah berdasarkan Keputusan Kongres PARFI Nomor 02/KONGRES/PARFI/2011 tentang Jadwal Acara Kongres PARFI XIV Tahun 2011 dan pula telah melalui Sidang Paripurna / Pleno yang menghasilkan keputusan tentang pengesahan Jadwal dan Tata Tertib Kongres PARFI ke-XIV Tahun 2011, sebagaimana termaksud di dalam Keputusan Kongres PARFI Nomor 03/KONGRES/PARFI/2011 ;

Bahwa Kongres PARFI ke-XIV itu sendiri memang telah sah menurut AD-ART PARFI dan telah memenuhi quorum (dihadiri oleh Peserta yang terdiri Anggota Biasa dalam sidang Paripurna / Pleno I Kongres PARFI ke XIV yang berjumlah 327 Peserta / Anggota Biasa dari 573 Anggota Biasa telah heregistrasi, yang kemudian telah dituangkan ke dalam Keputusan Kongres PARFI ke-XIV tahun 2011 dengan Nomor : 01/KONGRES/PARFI/2011 yang kemudian juga telah di-VAARMARKING / didaftarkan di Notaris Nyoman Kamajaya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan yang kemudian juga telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa demikian pula absahnya keputusan yang diambil oleh Para Tergugat sebagai Pimpinan Kongres PARFI ke XIV yang dituangkan dalam Keputusan Kongres PARFI ke-XIV tahun 2011, Nomor : 10/KONGRES/PARFI/2011 yang kemudian telah di VAARMARKING oleh Notaris Nyoman Kamajaya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan juga telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya MENETAPKAN Turut Tergugat ; GATOT BRAJAMUSTI sebagai KETUA UMUM PENGURUS BESAR PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA (PB-PARFI) MASA BHAKTI 2011-2015 dan sekaligus menjadi

Hal 11 dari hal.26 Putusan No.342/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORMATUR TUNGGAL oleh karena Keputusan Para Tergugat / Pimpinan Kongres PARFI ke-XIV tersebut adalah merupakan HASIL KEPUTUSAN dari PESERTA Kongres yang berasal dari Pemungutan Suara PESERTA / ANGGOTA BIASA yang berjumlah 372 suara Peserta / Anggota Biasa sebagai pemilik Hak Suara (dari 399 suara peserta Anggota Biasa), yang mana jumlah Hak Suara yang hadir tersebut terbukti telah heregistrasi sebagai Peserta dalam sidang Paripurna / Pleno Kongres PARFI ke XIV tersebut ;

Bahwa selain hal termaksud di atas, keberadaan Turut Tergugat sebagai Kandidat / Calon Ketua Umum PB-PARFI adalah telah melalui tahapan-tahapan dan telah melalui pemenuhan persyaratan pencalonan Ketua Umum PB-PARFI yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Kongres PARFI Ke-XIV antara lain adalah telah melakukan pendaftaran / registrasi dan telah memenuhi persyaratan administrasi, serta telah melunasi biaya pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya oleh karena persyaratan dan tahapan dalam pencalonan Ketua Umum Pengurus Besar PARFI telah dipenuhi oleh Turut Tergugat maka Panitia Pelaksana Kongres PARFI ke-XIV kemudian menetapkan bahwa Turut Tergugat dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kandidat Ketua Umum PBPARTI untuk Masa Bhakti 2011-2015 pada tanggal 10 Mei 2011 ; Bahwa Panitia Pelaksana Kongres PARFI ke-XIV adalah dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Besar PARFI dan bukan membentuk atas kemauannya sendiri, maka dalam hal ini tanggung jawab dilaksanakan dan hasil pelaksanaan Kongres PARFI ke-XIV adalah berada di pundak Pengurus Besar PARFI ;

Bahwa dipilih dan terpilihnya Turut Tergugat sebagai Ketua Umum PB-PARFI dan sekaligus Formatur Tunggal dalam Kongres PARFI ke-XIV yang dilaksanakan secara terbuka adalah merupakan hasil Voting / Pemungutan Suara Peserta / Anggota Biasa, di mana di dalam Pemungutan Suara yang telah dilakukan di dalam Kongres PARFI tersebut terbukti bahwa Turut Tergugat memperoleh suara terbanyak yaitu 372 suara Peserta / Anggota Biasa dari 399 suara Peserta / Anggota Biasa ;

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut seharusnya dan adalah wajib bahwa Para Penggugat yang hanya merasa berhak menggugat tersebut menggugat Para Pihak yang terlibat di dalam semua proses persiapan dan penyelenggaraan Kongres PARFI ke-XIV dan bukan hanya menggugat Pimpinan Kongres yang nyata dan terbukti dipilih dan terpilih oleh karena ditetapkan oleh Keputusan Peserta, yang nyata ada dan terbentuk karena Panitia Penyelenggara Kongres terbukti mempersiapkan dan menyelenggarakan Kongres PARFI ke-XIV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya dan adalah wajib apabila bermaksud memenuhi ketentuan hukum yaitu bahwa Para Penggugat seharusnya menggugat Panitia Penyelenggara Kongres karena menyelenggarakan Kongres yang mengakibatkan Para Tergugat terpilih menjadi Pimpinan Kongres PARFI ke-XIV dan Turut Tergugat kemudian menjadi Ketua Umum PB-PARFI, dan seharusnya pula Para Penggugat menggugat PBPARFI yang telah menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penyelenggara Kongres PARFI ke-XIV dan Agenda Kongres PARFI ke-XIV serta memberikan kewenangan kepada Panitia Kongres PARFI ke-XIV untuk menetapkan Kandidat Ketua Umum PARFI yang kemudian akhirnya menyebabkan Kongres PARFI ke-XIV terlaksana sesuai AD-ART dan kemudian menghasilkan Pimpinan Kongres yang kemudian menjadikan Turut Tergugat menjadi Ketua Umum PB-PARFI ;

Bahwa seharusnya Para Penggugat menggugat Para Peserta yang berjumlah 372 Peserta / Anggota Biasa dari 573 Anggota Biasa yang telah heregistrasi oleh karena Para Peserta inilah yang memilih Turut Tergugat dan sebelumnya juga memilih dan menjadikan Para Tergugat sebagai Pimpinan Kongres yang pada akhirnya Pimpinan Kongres menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Turut Tergugat menjadi Ketua Umum PB-PARFI, dan Para Peserta ini pula yang sebenarnya memilih Turut Tergugat menjadi Ketua Umum PB-PARFI ;

Berdasarkan uraian dan kenyataan tersebut maka sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO (niet ontvankelijk verklaard) oleh karena Pihak yang digugat adalah tidak tepat dan kurang lengkap dan atau kurang Pihak ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan demikian juga bahwa hal yang Para Tergugat dan Turut tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini ;

Adapun pokok-pokok Yuridis Jawaban / Tanggapan / Eksepsi / Sanggahan Para Tergugat dan Turut Tergugat meliputi hal-hal sebagai berikut :

3 KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT TELAH TEPAT DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM

Hal 13 dari hal.26 Putusan No.342/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni oleh karena Para Tergugat selaku Pimpinan Kongres PARFI ke-XIV tahun 2011, telah menetapkan Turut Tergugat (Gatot Brajamusti) menjadi Ketua Umum PB-PARFI Masa Bhakti 2011-2015, dalam hal ini menurut Para Penggugat, Turut Tergugat tidak memenuhi Pasal 5 Ayat (4) Huruf a Anggaran Rumah Tangga PARFI, yang selanjutnya oleh Para Tergugat hal ini dituangkan dalam Surat Keputusan Kongres PARFI ke-XIV tahun 2011 Nomor : 10/KONGRES/ PARFI/2011 Tentang Ketua Umum PB-PARFI untuk Masa Bhakti 2011-2015 ;

Bahwa dipilihnya Para Tergugat sebagai Pimpinan Kongres PARFI ke-XIV adalah sah menurut hukum hal ini dikarenakan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PARFI, maupun Keputusan KONGRES XIV Tahun 2011 Nomor : 02/KONGRES/PARFI/2011 tentang Jadwal Acara Kongres PARFI, dan telah melalui Sidang Pleno yang menghasilkan Keputusan KONGRES PARFI tentang pengesahan Kongres PARFI XIV, serta telah memenuhi quorum dan dihadiri oleh Peserta / Anggota Biasa dalam sidang Paripurna I Kongres PARFI ke-XIV berjumlah 573 Anggota Biasa yang telah heregistrasi dan hasilnya telah dituangkan dalam Keputusan Kongres PARFI ke-XIV tahun 2011, Nomor : 01/KONGRES/PARFI/2011 yang juga telah di VAARMERKING pada Notaris Nyoman Kamajaya, Sarjana Hukum yang berlatar belakang di Jakarta dan juga telah didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa pelaksanaan Kongres PARFI telah berjalan dengan lancar serta berdasarkan jadwal / tahapan / berita acara / laporan Kongres PARFI ke-XIV yang telah ditentukan antara lain :

- a. Sidang Paripurna I dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2011 dengan agenda:
 - 1 Pengesahan Kongres PARFI ke-XIV Tahun 2011 ;
 - 2 Pengesahan Jadwal Acara Kongres ;
 - 3 Pengesahan Tata Tertib ;
 - 4 Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Sidang Kongres ;
- b. Sidang Paripurna II, yaitu :
 - 1 Pertanggungjawaban Pengurus Besar PARFI masa bakti 2006-2010 ;
 - 2 Tanggapan Kongres Terhadap Laporan Pertanggungjawaban PB-PARFI Periode 2006-2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pengesahan / penetapan atas tanggapan kongres terhadap Laporan Pertanggungjawaban PB-PARFI Periode 2006-2010 ;
- c Susunan, pembentukan, dan rapat komisi-komisi ;
- d Sidang Paripurna III yaitu : laporan hasil sidang komisi-komisi, hasil sidang komisi-komisi ;
- e Sidang Paripurna IV Pemilihan Ketua Umum Periode 2011-2015 yaitu dimulai dengan pengesahan nama-nama calon / kandidat ketua umum yang terdiri dari 4 (empat) orang antara lain : Ki Kusumo, Soultan Saladin, Boy Tirayoh, Gatot Brajamusti yang hasilnya sebagai berikut :
 - 1 Gatot Brajamusti memperoleh 372 suara ;
 - 2 Ki Kusumo memperoleh 8 suara ;
 - 3 Soultan Saladin memperoleh 18 suara ;
 - Abstain 1 suara ;

Bahwa begitu pula keputusan yang diambil oleh Para Tergugat sebagai Pimpinan Kongres PARFI ke-XIV yang dituangkan dalam Keputusan Kongres PARFI ke-XIV tahun 2011, Nomor : 10/KONGRES/PARFI/2011 yang juga telah di VAARMERKING pada Notaris Nyoman Kamajaya, Sarjana Hukum yang beralamat di Jakarta dan juga telah didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang MENETAPKAN : saudara GATOT BRAJAMUSTI sebagai KETUA UMUM PENGURUS BESAR PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA (PB-PARFI) Masa Bhakti 2011-2015 dan SEKALIGUS FORMATUR TUNGGAL ADALAH TELAH SESUAI DENGAN MEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM PB-PARFI sebagaimana tersebut di atas dan merupakan hasil VOTING / Pemungutan Suara yang diperoleh Turut Tergugat dari 372 suara Peserta / ANGGOTA BIASA dari 399 Anggota Biasa yang hadir dan memberikan suara pada Kongres PARFI ke-XIV termaksud ;

Adalah sesuatu yang mustahil Turut Tergugat memilih dirinya sendiri dengan suara sah yang jumlahnya hingga ratusan suara karena Turut Tergugat hanya memiliki 1 (satu) suara di dalam Kongres PARFI tersebut, sehingga yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Kongres PARFI atau Anggota Biasa PARFI di dalam Kongres PARFI termaksud telah memilih dan menetapkan bahwa Turut Tergugat adalah sebagai Ketua Umum PB-PARFI untuk Masa Bhakti 2011-2015;

Adalah tidak mungkin Para Tergugat mengambil Keputusan Kongres tanpa berdasarkan hasil Keputusan Anggota Sidang / Peserta / Anggota Biasa PARFI, dan hal ini telah sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) PARFI Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan bahwa " kekuasaan tertinggi organisasi ada pada kongres, ..." ;

Hal 15 dari hal.26 Putusan No.342/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 20 Ayat (3) menyatakan bahwa " Apabila permufakatan tidak bisa diambil dengan jalan musyawarah, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak (Voting)" dan Pasal 5 menyatakan bahwa " kedaulatan organisasi berada pada Anggota yang diwujudkan melalui :

- a. Kongres,
- b. Kongres dipercepat,
- c. Kongres Luar Biasa ;

Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa, Turut Tergugat tidak memenuhi, Pasal 5 Ayat (4) Huruf a Anggaran Rumah Tangga (ART) PARFI, sebagaimana oleh Para Tergugat dituangkan dalam Surat Keputusan Kongres PARFI) ke-XIV tahun 2011 Nomor : 10/KONGRES/PARFI/2011 Tentang Ketua Umum Pengurus Besar PARFI Masa Bhakti 2011-2015 adalah sangat keliru karena Turut Tergugat adalah merupakan Anggota Biasa PARFI yang dapat dibuktikan dengan Kartu Anggota Biasa PARFI yang dimiliki oleh Turut Tergugat yang diterbitkan / ditandatangani oleh Pengurus Besar PARFI, yaitu oleh saudari Jenny Rachman (Penggugat) sebagai Ketua Umum dan Ade Muftin selaku Sekretaris Umum ;

Bahwa selain hal termaksud di atas, keberadaan Turut Tergugat sebagai Kandidat Ketua Umum Pengurus Besar PARFI adalah telah sah secara hukum oleh karena telah melalui tahapan-tahapan serta telah memenuhi persyaratan pencalonan Ketua Umum PB-PARFI yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Kongres PARFI Ke-XIV antara lain telah melakukan registrasi, dan telah memenuhi persyaratan administrasi, serta telah melunasi biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pencalonan sebagai kandidat Ketua Umum PB-PARFI ;

Bahwa selanjutnya oleh karena persyaratan serta tahapan dalam pencalonan Ketua Umum PB-PARFI telah dipenuhi oleh Turut Tergugat (Panitia Pelaksana Kongres PARFI Ke-XIV dibentuk berdasarkan Keputusan PB-PARFI Nomor : 002/PB PARFI/11/2011 yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri yakni Jenny Rachman sebagai Ketua Umum dan Ade Muftin sebagai Sekretaris Umum) maka selanjutnya maka Panitia Pelaksana Kongres PARFI ke- XIV menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Kandidat Ketua Umum PB-PARFI 2011-2015, pada tanggal 10 Mei 2011, yang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Ki Kusumo ;
2. Sultana Saladin ;
3. Boy Tirayoh ;
4. Gatot Brajamusti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Pemungutan Suara dari Peserta / Anggota Biasa yang hadir pada Kongres PARFI ke-XIV hasilnya sebagai berikut :

- 1 Gatot
Brajamusti memp
eroleh 372 suara
- 2 Ki
Kusumo memperoleh
8 suara
- 3 Soultan
Saladin memperoleh
18 suara
- 4 Abstain
1 suara

Bahwa dalam hal ini justru Para Tergugat dan Turut Tergugat yang meragukan status / kedudukan Para Penggugat / Principal yang mengaku secara sepihak sebagai Anggota Biasa PARFI (sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 2 baris pertama), oleh karena Para Penggugat tidak terlebih dahulu membuktikan bahwa Para Penggugat adalah benar dan sah merupakan Anggota Biasa PARFI sesuai Pasal 5 Ayat (4) huruf a Anggaran Rumah Tangga PARFI ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah jelas bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena dalam hal tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan Pihak yang bersifat pasif, dipilih dan tergantung kepada pilihan Peserta ? Anggota Biasa PARFI yang prosesnya sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku di PARFI ; Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut di atas, mohon perkenan Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kami muliakan untuk dapat memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat ;
- 2 Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO (niet ontvankelijkverklaard) ;

DALAM KONVENSI

- 1 Menerima dalil Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal 17 dari hal.26 Putusan No.342/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3 Menyatakan Keputusan Kongres Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) ke-XIV tahun 2011, Nomor : 10/KONGRES/PARFI/2011, yang Menetapkan Saudara GATOT BRAJAMUSTI sebagai KETUA UMUM PENGURUS BESAR PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA (PB-PARFI) Masa Bhakti 2011-2015 dan sekaligus menjadi FORMATUR TUNGGAL adalah sah menurut hukum ;
- 4 Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat peradilan ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara telah melanjutkan dengan melakukan jawab-menjawab, dimana Para Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 15 Desember 2011 sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy antara lain sebagai berikut :

- 1 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia) (bukti P – 1) ;
- 2 Keputusan Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke-XIV Tahun 2011 Nomor : 10/KONGRES/PARFI 2011 Tentang Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia Masa bakti 2011-2015 Dan Formatur Tunggal Hasil Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke-XIV Tahun 2011 tertanggal 20 Mei 2011 (bukti P – 2) ;

Atas bukti P – 1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P – 2 berupa foto copy tanpa aslinya, dan semuanya telah bermaterai penuh ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dali-dalil sanggahannya, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kartu Anggota PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia) atas nama GATOT BRAJAMUSTI yang ditandatangani Ketua Umum JENNY RACHMAN (bukti T . TT – 1) ;
- 2 Salinan Waarmerking Akta Notaris Nomor : DAFT 85/V/2011 Tanggal 24 Mei 2011 berisi Keputusan Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia (PB. PARFI) Nomor : 002/PB PARFI/II/2011 Tentang Panitia Pengarah Dan Panitia Pelaksana Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011 (bukti T . TT – 2) ;
- 3 Berita Acara Rapat Steering Committee/Panitia Pengarah Kongres PARFI ke 14 Tahun 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Steering Committee KONGGRES PARFI KE-XIV/2011 tertanggal 24 Maret 2011 (bukti T. TT – 3) ;
- 4 Tata Tertib Debat Kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia (PB. PARFI) Masa Bakti 2011-2015 tertanggal 10 Mei 2011 (bukti T . TT – 4) ;
- 5 Laporan Pelaksanaan Kongres PARFI ke XIV Tahun 2011 yang dibuat oleh Panitia Pelaksana Kongres PARFI ke XIV tahun 2011 (bukti T . TT – 5) ;
- 6 Hasil Keputusan Sidang Komisi A Kongres PARFI ke XIV tahun 2011 Nomor : 06/KONGRES/PARFI/2011 tertanggal 19 Mei 2011 (bukti T. TT – 6) ;
- 7 Hasil Sidang Komisi B Tentang Pokok-Pokok Program Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 2011-2015 (bukti T. TT – 7) ;
- 8 Hasil Sidang Komisi C Kongres PARFI XIV/2011 (bukti T. TT – 8) ;
- 9 Lampiran Keputusan Kongres PARFI ke XIV Tahun 2011 Nomor : 07/KONGRES/PARFI/2011 Tanggal 19 Mei 2011 Tentang Visi, Misi Dan Landasan Perjuangan Persatuan Artis Film Indonesia (bukti T. TT – 9) ;
- 10 Salinan Waarmerking Akta Notaris Nomor : DAFT 86/V/2011 Tanggal 24 Mei 2011 berisi Keputusan Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011 Nomor : 01/KONGRES/PARFI/2011 Tentang Pengesahan Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011 (bukti T. TT – 10) ;
- 11 Salinan Waarmerking Akta Notaris Nomor : DAFT 87/V/2011 Tanggal 24 Mei 2011 berisi Keputusan Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011 Nomor : 02/KONGRES/PARFI/2011 Tentang Jadwal Acara Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011 (bukti T. TT – 11) ;
- 12 Salinan Waarmerking Akta Notaris Nomor : DAFT 88/V/2011 Tanggal 24 Mei 2011 berisi Keputusan Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011

Hal 19 dari hal.26 Putusan No.342/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/KONGRES/PARFI/2011 Tentang Tata Tertib Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011 (bukti T. TT – 12) ;

13 Salinan Waarmerking Akta Notaris Nomor : DAFT 89/V/2011 Tanggal 24 Mei 2011 berisi Keputusan Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011 Nomor : 04/KONGRES/PARFI/2011 Tentang Pimpinan Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011 (bukti T. TT – 13) ;

14 Salinan Waarmerking Akta Notaris Nomor : DAFT 90/V/2011 Tanggal 24 Mei 2011 berisi Keputusan Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011 Nomor : 05/KONGRES/PARFI/2011 Tentang Pertanggung jawaban Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia Masa bakti 2006 – 2010 (bukti T. TT – 14) ;

15 Salinan Waarmerking Akta Notaris Nomor : DAFT 92/V/2011 Tanggal 24 Mei 2011 berisi Keputusan Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011 Nomor : 07/KONGRES/PARFI/2011 Tentang Visi, Misi Dan Landasan Perjuangan Persatuan Artis Film Indonesia (bukti T. TT – 15) ;

16 Salinan Waarmerking Akta Notaris Nomor : DAFT 93/V/2011 Tanggal 24 Mei 2011 berisi Keputusan Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011 Nomor : 08/KONGRES/PARFI/2011 Tentang Pokok-Pokok Program Persatuan Artis Film Indonesia (bukti T. TT – 16) ;

17 Salinan Waarmerking Akta Notaris Nomor : DAFT 94/V/2011 Tanggal 24 Mei 2011 berisi Keputusan Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011 Nomor : 09/KONGRES/PARFI/2011 Tentang Rekomendasi Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011 (bukti T. TT – 17) ;

18 Salinan Waarmerking Akta Notaris Nomor : DAFT 95/V/2011 Tanggal 24 Mei 2011 berisi Keputusan Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011 Nomor : 10/KONGRES/PARFI/2011 Tentang Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 2011-2015 dan Formatur Tunggal Hasil Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011 (bukti T. TT – 18) ;

19 Salinan Waarmerking Akta Notaris Nomor : DAFT 96/V/2011 Tanggal 24 Mei 2011 berisi Keputusan Kongres Persatuan Artis Film Indonesia ke XIV Tahun 2011 Nomor : 11/KONGRES/PARFI/2011 Tentang Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 2011-2015 (bukti T. TT – 19) ;

Atas bukti T. TT-1, T. TT-2, T. TT-5, T. TT-6, T. TT-7, T. TT-9, T. TT-10, T. TT-11, T. TT-12, T. TT-13, T. TT-14, T. TT-15, T. TT-16, T. TT-17, T. TT-18 dan T. TT-19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T. TT-3, T. TT-4 dan T. TT-8 berupa foto copy tanpa aslinya, dan semua bukti tersebut telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua pihak yang berperkara telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, dimana pihak Para Penggugat dengan kesimpulannya tertanggal 08 Mei 2012, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat dengan kesimpulannya tertanggal 01 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa kedua pihak yang berperkara sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan sama-sama mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dianggap ikut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa terhadap provisi yang dimintakan oleh Para Penggugat, oleh karena tidak cukup beralasan secara hukum, dengan demikian tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya pada point 1 mengemukakan jika gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libellum) karena dalam salah satu dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum karena menetapkan Turut Tergugat (GATOT BRAJAMUSTI) sebagai KETUA UMUM PENGURUS BESAR PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA (PB-PARFI) MASA BAKTI 2011-2015 sekaligus sebagai Formatur Tunggal yang oleh Para Penggugat dinyatakan kalau Turut Tergugat bukan merupakan Anggota Biasa PARFI dan hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a Anggaran Rumah Tangga (ART) PARFI, akan tetapi pada kesempatan yang lain

Hal 21 dari hal.26 Putusan No.342/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (JENNY RACHMAN) terbukti mengeluarkan dan atau menandatangani Kartu Anggota Biasa PARFI milik Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam repliknya berpendapat jika dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa “Para Tergugat selaku Pimpinan Kongres PARFI ke – XIV Tahun 2011 telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang dalam hal ini maksudnya melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a Anggaran Rumah Tangga (ART) PARFI, padahal Pasal, ayat dan huruf dimaksud dalam ART PARFI tersebut adalah secara tegas menyatakan bahwa “Yang berhak untuk memilih dan dipilih adalah Anggota Biasa”, dan dalil tersebut bukan merupakan pernyataan dari YENNY RACHMAN, melainkan merupakan dalil Para Penggugat seperti yang diuraikan dalam gugatan pada halaman 5 angka 9, sehingga dalil gugatan Para Penggugat itu sudah tepat dan benar dan tidak terdapat kekeliruan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat, dasar gugatan yang digunakan adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan apa yang disampaikan Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya pada point 1, yang menguraikan jika Para penggugat disatu sisi telah mendalilkan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat selaku Pimpinan Kongres PARFI ke-XIV Tahun 2011 karena telah menetapkan Turut Tergugat (AA GATOT BRAJAMUSTI) sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PARFI Masa Bhakti 2011-2015 sekaligus Formatur Tunggal, padahal Turut Tergugat bukan merupakan Anggota Biasa PARFI yang merupakan bentuk pelanggaran Anggaran Rumah Tangga (ART) PARFI, sedangkan disisi lain Turut Tergugat sesuai Kartu Anggota Biasa PARFI yang dimiliki Turut Tergugat yang diterbitkan oleh PB-PARFI yang ditandatangani oleh salah satu Penggugat (Yenny rachman) selaku Ketua Umum, membuktikan jika Turut Tergugat adalah Anggota Biasa PARFI, bukanlah merupakan keadaan-keadaan sehingga suatu gugatan in casu gugatan Para penggugat menjadi kabur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak jelas (obscuur libel), tentang keadaan yang saling bertentangan mengenai status Turut Tergugat didalam keanggotaannya di PARFI tersebut adalah sudah menyangkut pokok perkara, dan selanjutnya adalah menjadi kewajiban Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk membuktikan masing-masing dalilnya tersebut, sehingga dengan demikian atas eksepsi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi point 2, Tergugat dan Turut Tergugat mengemukakan jika gugatan Para penggugat adalah kurang pihak/pihak yang bertindak sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium lictis consortium), karena tidak menjadikan Panitia Penyelenggara Kongres PARFI KE XIV sebagai Turut Tergugat, dengan alasan bahwa Panitia Penyelenggara Kongres PARFI KE XIV yang telah mengakibatkan Tergugat terpilih menjadi Pimpinan Kongres PARFI KE XIV , dan juga tidak menjadikan PB-PARFI sebagai turut Tergugat yaitu yang telah menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penyelenggara Kongres PARFI ke-XIV dan Agenda Kongres PARFI ke-XIV yang memberikan kewenangan kepada Panitia Penyelenggara Kongres PARFI ke-XIV untuk menetapkan Kandidat Ketua Umum PARFI, dan kemudian tidak menjadikan 372 Peserta/Anggota Biasa dari 573 Anggota Biasa yang telah her registrasi untuk dijadikan pula sebagai Turut Tergugat yaitu dengan alasan bahwa merekalah yang memilih Tergugat sebagai Pimpinan Kongres dan memilih Turut Tergugat (AA GATOT BRAJAMUSTI) menjadi Ketua Umum PB-PARFI ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat point 2 tersebut, Para Penggugat berpendapat jika eksepsi itu tidak beralasan dan/atau tidak ada dasar hukumnya dan harus dikesampingkan, dengan alasan bahwa Tergugat (selaku Pimpinan Kongres PARFI ke-XIV Tahu 2011) adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (4) huruf a Anggaran Rumah Tangga PARFI, yaitu telah menerima Turut Tergugat (AA GATOT BRAJAMUSTI) sebagai Calon Ketua Umum PB PARFI periode 2011-2015, padahal Turut Tergugat Bukan Anggota Biasa PARFI, sehingga tidak berhak untuk dipilih sebagai calon Ketua Umum PB PARFI, dan selanjutnya Tergugat selaku Pimpinan Kongres telah memimpin pelaksanaan Kongres sampai akhirnya Turut Tergugat terpilih sebagai Ketua Umum PB PARFI periode 2011-2015 ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi point 2 yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, bahwa dasar gugatan didalam gugatan Para Penggugat

Hal 23 dari hal.26 Putusan No.342/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan proses pemilihan Ketua Umum PB PARFI periode 2011-2015 yang sesuai dalil dari Para Penggugat adalah dilakukan oleh Tergugat selaku Pimpinan Kongres PARFI ke-XIV Tahun 2011 dengan telah melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (4) huruf a Anggaran Rumah Tangga PARFI, yaitu telah menerima Turut Tergugat (AA GATOT BRAJAMUSTI) sebagai Calon Ketua Umum PB PARFI periode 2011-2015, sehingga permasalahan pokok dalam perkara ini adalah tentang proses pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Indonesia (PARFI) periode 2011-2015 yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 Mei Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Penggugat dan bersesuaian dengan dalil Tergugat dan Turut Tergugat serta tidak dibantah satu sama lain, mekanisme didalam pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Indonesia (PARFI) periode 2011-2015 diantaranya adalah dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana Kongres PARFI ke-XIV oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Indonesia (PARFI), dan selanjutnya dilaksanakan Kongres dengan terlebih dahulu memilih Pimpinan Kongres yang kemudian memimpin Kongres PARFI ke-XIV dengan menghasilkan Keputusan-Keputusan Kongres, antara lain Keputusan oleh karenanya sekaligus Formatur Tunggal in casu yang terpilih adalah Turut Tergugat (AA GATOT BRAJAMUSTI) ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada posita serta petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat, antara lain selain untuk menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat selaku Pimpinan Kongres sebagai Perbuatan Melawan Hukum, juga agar dinyatakan bahwa Terpilihnya Turut Tergugat (AA GATOT BRAJAMUSTI) sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Indonesia (PARFI) periode 2011-2015 dalam Kongres PARFI ke-XIV Tahun 2011 tidak sah, juga meminta untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat yang menyertainya, maka jika petitum tersebut nantinya dikabulkan, maka akan membawa konsekuensi terhadap proses pemilihan Ketua Umum PB PARFI periode 2011-2015 itu sendiri ;

Menimbang, bahwa konsekuensi yang dimaksud disini adalah jika pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Indonesia (PARFI) periode 2011-2015 yang telah dilaksanakan dinyatakan cacat hukum dan tidak sah, maka mau tidak mau akan dilaksanakan pemilihan ulang yang nantinya juga akan melibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Indonesia (PARFI) sebelumnya untuk mengulang dengan membentuk Panitia Pelaksana Kongres guna melaksanakan kongres kembali, sehingga seharusnya Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Indonesia (PARFI) periode sebelum kongres diikutkan sebagai pihak Turut Tergugat yang nantinya ikut untuk tunduk dengan putusan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Para penggugat pihak yang didalilkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat (Pimpinan Kongres PARFI ke-XIV Tahun 2011), sedangkan Panitia Pelaksana Kongres PARFI KE XIV dan juga 372 Peserta/Anggota Biasa dari 573 Anggota Biasa yang telah her registrasi, jika dilakukan Kongres PARFI ulang komposisinya adalah kemungkinan bisa berubah, maka dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak perlu keduanya untuk ditarik sebagai pihak Turut Tergugat sebagaimana pendapat dari Tergugat dan Turut Tergugat didalam eksepsinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah cacat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang yang dalam perkara ini bertindak secara bersama-sama dan sendiri-sendiri sebagai Anggota Biasa Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), secara umum sudah dikenal masyarakat luas di bidang keartisannya dan dipandang sebagai publik figur ;

Menimbang, bahwa meskipun dari Para Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada yang menyinggung dan mempermasalahkannya terkait dengan salah satu dari Para penggugat yaitu yang bernama HM. DAMSYIK, masyarakat luas sudah menegetahui baik melalui pemberitahuan di media cetak maupun elektronik, kalau yang bersangkutan pada hari Jum'at, tanggal 03 Pebruari sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari Para penggugat yaitu HM. DAMSYIK ternyata sudah meninggal dunia, maka Majelis Hakim secara ex officio ikut mempertimbangkan pula tentang kedudukan hukum yang bersangkutan dalam perkara aquo, karena kapasitasnya didalam gugatan Para Penggugat adalah bertindak selain untuk diri sendiri adalah secara bersama-sama ;

Hal 25 dari hal.26 Putusan No.342/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan hukum almarhum HM. DAMSYIK dalam kapasitasnya sebagai Anggota Biasa Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) adalah tidak dapat digantikan oleh ahli warisnya, karena keanggotaan didalam suatu organisasi adalah hanya melekat pada diri pribadi anggotanya khususnya menyangkut hak dan kewajibannya, maka dengan meninggalnya salah seorang dari Para penggugat yang berjumlah 29 orang, seharusnya Kuasa Para Penggugat mengeluarkan terlebih dahulu almarhum HM. DAMSYIK tersebut dari gugatan aquo, tetapi hal tersebut tidak dilakukan sehingga dengan sendirinya posisi Para Penggugat sebagai subyek hukum mengalami cacat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para penggugat tidak dapat diterima, mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya jika dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 136 HIR serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 2.316.000.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Selasa, tanggal 05 Juni 2012 oleh kami : SUKO HARSONO, SH. MH. Sebagai Ketua Majelis, MOHAMMAD RAZZAD, SH. MH. dan PRANOTO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 12 Juni 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, dengan dibantu oleh : HOKKI AMAN SIDABALOK., SH. MH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim anggota :

Ketua Majelis,

1 MOHAAMMAD RAZZAD, SH. MH.

SUKO HARSONO, SH.MH.

2 PRANOTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

HOKKI AMAN SIDABALOK., SH. MH.

Biaya-biaya :

Administrasi	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Panggilan dll</u>	<u>Rp.</u>	<u>2.200.000,-</u>
Jumlah	Rp.	2.316.000,-

Hal 27 dari hal.26 Putusan No.342/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.